



# **BUPATI BENGKAYANG**

## **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG**

**NOMOR 34 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Bengkayang maka dapat dibantu oleh Staf Ahli;
- b. bahwa untuk kejelasan tugas Staf Ahli Bupati dipandang perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352), sebagai Undang - undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832);
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1286);

5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
9. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kerja kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan;
11. Lurah adalah kepala kelurahan yang memimpin wilayah kerja kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat;
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II**

### **STAF AHLI**

Bagian Pertama

#### **Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Staf Ahli merupakan unsur yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb.

Bagian Kedua

#### **Tugas Pokok Staf Ahli**

Pasal 3

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan penanganan administrasi, staf ahli dibantu oleh staf.

Bagian Ketiga

#### **Nomenklatur Jabatan Staf Ahli**

Pasal 4

- (1) Jumlah dan nomenklatur Staf Ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.
- (2) Nomenklatur jabatan Staf Ahli dapat terdiri dari:
  - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
  - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan;

Bagian Keempat

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Staf Ahli**

Pasal 5

#### **Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik**



- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi:
  - a. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah Hukum dan HAM;
  - b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah Politik;
  - c. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan membuat pertimbangan kepada Bupati mengenai hukum dan politik;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
  - e. Mewakili pemerintah daerah dengan penugasan sesuai bidangnya.

#### Pasal 6

#### **Staf Ahli Bidang Pemerintahan**

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Staf Ahli Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah pemerintahan;
  - b. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan membuat pertimbangan kepada Bupati mengenai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
  - d. Mewakili pemerintah daerah dengan penugasan sesuai bidangnya.

#### Pasal 7

#### **Staf Ahli Bidang Pembangunan**

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai program pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Staf Ahli Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah pembangunan;
  - b. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan membuat pertimbangan kepada Bupati mengenai pembangunan;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
  - d. Mewakili pemerintah daerah dengan penugasan sesuai bidangnya.

#### Pasal 8

#### **Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM**

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM menyelenggarakan fungsi:
- a. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah kemasyarakatan;
  - b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah Sumber Daya Manusia;
  - c. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
  - e. Mewakili pemerintah daerah dengan penugasan sesuai bidangnya.

#### Pasal 9

### **Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan**

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah Ekonomi;
  - b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi masalah Keuangan;
  - c. Penyiapan bahan-bahan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati dibidang Ekonomi dan Keuangan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
  - e. Mewakili pemerintah daerah dengan penugasan sesuai bidangnya.

## **BAB III**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### Pasal 10

Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersifat konsultasi dan koordinasi.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 11

Pembiayaan kegiatan operasional Staf Ahli dikoordinir di Sekretariat Daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 21 Mei 2008

**BUPATI BENGKAYANG,**

**TTD,**

**JACOBUS LUNA**

Untuk salinan yang sah sesuai bunyi aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,



**Drs. Kristianus Anyim, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 010 182 156